



**PUTUSAN**

**NOMOR 237/PID/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARMAN AIs ROBERT BIN RUSDI**
2. Tempat lahir : Lubuk Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Kumbang, Kecamatan Karang Jaya,  
Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Di perpanjang penahannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Di perpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Penahannya dibantarkan oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2020;
6. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
9. Diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Halaman **1** dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Mopember 2020;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 237/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 13 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SUKARMAN Als ROBERT Bin RUSDI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Umum turunan tebing Sungai Maung Desa Bungamas Kec Kikim Timur Kab Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong (kelimanya belum tertangkap) berangkat menuju arah trans Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B milik Hengki. Bahwa ketika berangkat Helmi membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless berisi 4 amunisi selanjutnya dalam perjalanan 1 (satu) buah senjata

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless berisi 4 amunisi disimpan didalam tas sandang milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong sampai di turunan tebing Sungai Maung Desa Bungamas Kec Kikim Timur Kab Lahat selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B yang dikendarai Hengki lalu berhenti dipinggir jalan dan setelah berhenti Fredi langsung turun dari mobil lalu berdiri dipinggir jalan sedangkan terdakwa bersama Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong serta Hengki tetap berada didalam mobil.
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG 9141 EC yang dikendarai oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz dengan penumpang saksi Dina Susita Mardalena Binti Haris melintas dari arah Lahat hendak menuju Desa Cecar Kec Kikim Timur Kab Lahat, selanjutnya Fredi mencoba menghentikan mobil tersebut dan setelah berhenti Fredi lalu mendekati 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG 9141 EC yang dikendarai oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz, bahwa kemudian terdakwa melihat Fredi berlari menuju arah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B sambil dikejar oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz, melihat hal tersebut terdakwa yang sebelumnya berada didalam mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B lalu turun dan keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless yang telah dikeluarkan dari tas sandang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa lalu mengacungkan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi Andi Yupiter Bin Aziz namun tembakan tersebut meleset dan hanya mengenai kaca mobil bagian depan milik saksi Andi Yupiter Bin Aziz.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong kembali masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B guna pergi kearah Desa Cecar dan sebelum sampai di Desa Marga Mulya Fredi meminta Jonis, Helmi, dan Hengki untuk turun dari mobil selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh Fredi dengan penumpangnya terdakwa dan Ompong.
- Bahwa ketika melintas di Desa Marga Mulya ternyata banyak warga yang berkumpul dan melakukan pemortalan jalan sehingga membuat Fredi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memutarakan mobil yang dikendarainya masuk ke dalam jalan Desa, namun dikarenakan jalan tersebut adalah jalan buntu dan ban mobil tersangkut akhirnya terdakwa, Fredi, dan Ompong turun dari mobil dan masuk kedalam hutan guna melarikan diri yang pada saat itu terdakwa masih membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless.

- Bahwa terdakwa, Fredi, dan Ompong yang kelelahan lalu beristirahat didalam hutan kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless didekat kepala dan ketika terbangun ternyata Fredi dan Ompong telah pergi dan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa, menyimpan, menguasai, dan mempergunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa bukan orang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk membawa, menyimpan, menguasai, dan mempergunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No Lab : 110/BSF/2020 tanggal 09 Juli 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Sukarman Als Robert Bin Rusdi berupa :
  - 1 (satu) butir anak peluru kaliber 38 special;

### Dengan Kesimpulan :

Adalah anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 38 Special, yang telah ditembakkan menggunakan senjata api rakitan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUKARMAN Als ROBERT Bin RUSDI bersama-sama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong (kelimanya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Umum turunan tebing Sungai Maung Desa Bungamas Kec Kikim Timur Kab Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, "percobaan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Jonis menelpon terdakwa dan mengajak untuk mencuri mobil pick up, pada saat itu Jonis juga memberitahu terdakwa jika dirinya sudah menelpon Helmi dan mengajaknya untuk ikut melakukan pencurian mobil, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan Jonis tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama Helmi lalu menuju rumah Jonis di Sekayu dengan menggunakan mobil dan ketika berangkat terdakwa membekali diri dengan membawa kunci T sedangkan Helmi membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless berisi 4 amunisi yang semuanya disimpan didalam tas sandang milik terdakwa, selanjutnya setelah tiba dirumah Jonis di Sekayu, ketiganya lalu merencanakan untuk menentukan lokasi untuk mencuri mobil pick up tersebut.
- Bahwa Helmi lalu menyarankan agar juga mengajak Fredi karena sebelumnya Fredi sempat mencuri mobil bersama Helmi di daerah trans Musi Rawas, sedangkan Jonis mengajak temannya yang bernama Hengki untuk ikut melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Helmi lalu menelpon Fredi guna menanyakan keberadaannya dan setelah mendapat kabar dari Fredi jika dirinya sedang berada di sebuah Cafe di wilayah Rupit, selanjutnya terdakwa bersama Helmi, Jonis dan Hengki lalu menemui Fredi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B milik Hengki dan setelah sampai keempatnya lalu bertemu dengan Fredi yang pada saat itu sedang bersama temannya yang bernama Ompong.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong lalu merencanakan lokasi tepatnya untuk melakukan pencurian dan pada saat itu Fredi menyarankan agar lokasi untuk melakukan pencurian di daerah arah trans Musi Rawas kemudian untuk menentukan dan menunjukan arah merupakan tanggung jawab Fredi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong berangkat menuju arah trans Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B milik Hengki, dan ketika dalam perjalanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless yang berada didalam tas kemudian menyelipkannya di pinggang terdakwa, dan setelah sampai didaerah trans Musi Rawas ternyata belum ditemukan mobil yang akan dijadikan target untuk dicuri sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu.
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong kembali melakukan penyisiran terhadap mobil yang akan dijadikan target untuk dicuri hingga sampai ke daerah Kikim Timur Kab Lahat hingga akhirnya pada pukul 04.00 WIB terlihatlah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG 9141 EC yang dikendarai oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz bersama dengan saksi Dina Susita Mardalena Binti Haris melintas dari arah Lahat hendak menuju Desa Cecar Kec Kikim Timur Kab Lahat.
- Bahwa Fredi lalu memerintahkan Hengki yang pada saat itu sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B agar mendahului 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG 9141 EC yang dikendarai oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz tersebut selanjutnya mobil yang dikendarai Hengki berhasil menyalip mobil yang dikendarai oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz sesaat sebelum simpang 3 Desa Bungamas Kec Kikim Timur Kab Lahat kemudian mendahuluinya dan setelah tiba di turunan tebing Sungai Maung Desa Bungamas Kec Kikim Timur Kab Lahat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B yang dikendarai Hengki langsung berhenti.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B yang dikendarai Hengki berhenti, selanjutnya terdakwa bersama Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong tetap berada didalam mobil sedangkan Fredi langsung turun dari mobil kemudian meminta agar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG 9141 EC yang dikendarai oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz berhenti.
- Bahwa Fredi lalu mendekati mobil yang dikendarai saksi Andi Yupiter Bin Aziz dan pura-pura bertanya arah jalan SP 4 Cecar dan ketika saksi Andi Yupiter

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Aziz menjelaskan arah jalan tiba-tiba Fredi lalu mengambil secara paksa kunci kontak mobil yang dikendarai oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz tersebut sehingga membuat saksi Andi Yupiter Bin Aziz secara spontan langsung mendorong tangan Fredi kemudian turun dari mobil guna mengejar Fredi yang berlari dengan membawa kunci kontak mobil.

- Bahwa terdakwa bersama Helmi, Ompong dan Hengki lalu turun dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B guna membantu Fredi yang sedang dikejar oleh saksi Andi Yupiter Bin Aziz, selanjutnya terdakwa lalu mengacungkan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi Andi Yupiter Bin Aziz guna membuat takut saksi Andi Yupiter Bin Aziz dan berhenti mengejar Fredi namun tembakan tersebut meleset dan hanya mengenai kaca mobil bagian depan milik saksi Andi Yupiter Bin Aziz.
- Bahwa tidak lama kemudian datang melintas kendaraan lain sehingga membuat terdakwa bersama-sama dengan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong kembali masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B guna melarikan diri kearah Desa Cekar dan sebelum sampai di Desa Marga Mulya Fredi meminta Jonis, Helmi, dan Hengki untuk turun dari mobil selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh Fredi dengan penumpangnya terdakwa dan Ompong.
- Bahwa ketika melintas di Desa Marga Mulya ternyata banyak warga yang berkumpul dan melakukan pemortalan jalan sehingga membuat Fredi langsung memutar mobil yang dikendarainya masuk ke dalam jalan Desa, namun dikarenakan jalan tersebut adalah jalan buntu dan ban mobil tersangkut akhirnya terdakwa, Fredi, dan Ompong turun dari mobil dan masuk kedalam hutan guna melarikan diri yang pada saat itu terdakwa masih membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless.
- Bahwa terdakwa, Fredi, dan Ompong yang kelelahan lalu beristirahat didalam hutan kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless didekat kepala dan ketika terbangun ternyata Fredi dan Ompong telah melarikan diri dan meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis colt warna stainless.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang ketakutan lalu menuju pos yang berada di daerah PT Eka Jaya namun ada warga yang melihat sehingga melaporkannya ke pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian bersama warga datang lalu mengamankan terdakwa sedangkan Fredi, Jonis, Hengki, Helmi, dan Ompong berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-22/LT/Ep.2/08/2020 tanggal 22 September 2020 Terdakwa dituntut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman Als Robert Bin Rusdi bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa, Mempergunakan Senjata Api Dan Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Drt .No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukarman Als Robert Bin Rusdi dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B Nomor Rangka MHYGDN42V8J-316858 Nomor Mesin G15A1D-181652.
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B Nomor Rangka MHYGDN42V8J-316858 Nomor Mesin G15A1D-181652.(Dikembalikan kepada saksi Sa'ari)
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG 9141 EC(Dikembalikan kepada saksi Andi Yupiter Bin Azis)
  - 1 (satu) buah proyektil peluru senjata api rakitan laras pendek(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman Alias Robert Bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan senjata

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dan percobaan pencurian disertai dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B Nomor Rangka MHYGDN42V8J-316858 Nomor Mesin G15A1D-181652;
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Suzuki APV warna merah metalik nomor polisi BG 2452 B Nomor Rangka MHYGDN42V8J-316858 Nomor Mesin G15A1D-181652;

Dikembalikan kepada Saksi Saari;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG 9141 EC;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Yupiter Bin Aziz;

- 1 (satu) buah proyektil peluru senjata api rakitan laras pendek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 13/ Akta.Pid./2020/PN Lht. tanggal 27 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Nopember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat kepada Jaksa Penuntut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa masing-masing dengan Nomor W6-U3/506/HK.01/XI/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat yang dalam pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memasukan perbuatan terdakwa yang pernah melarikan diri selama proses penyidikan;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 14 (empat belas) tahun dengan alasan terlalu berat bagi terdakwa dengan alasan suatu penghukuman tidak lagi dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk membina Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan mampu merenungi perbuatan yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat mencegah orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama;
3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam persidangan pada Selasa tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 270/Pid.Sus/ 2020/PN. Lht. tanggal 21 Oktober 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum yang menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang dapat di jadikan pertimbangan untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Kumulatif kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Lht. Tanggal 21 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh TEGUH HARIANTO,SH., MHum., selaku Hakim Ketua, R.SABARRUDIN ILYAS, SH., MHum., dan BARMEN SINURAT, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina. SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.SABARRUDIN ILYAS, SH., MHum.,

TEGUH HARIANTO, SH., MHum.,

BARMEN SINURAT, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

MARINA, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2020/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)